

ASL



**PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**



Jln. Trans Papua Km Tanah Merah TELP: (0975).....-Email : disdikboven@yahoo

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOVEN DIGOEL
NOMOR : 421.1/1487/P&K/XI /2023**

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOVEN DIGOEL**

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) PAUD Negeri Bunda, Selaku Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor: 020 /PAUD BND/XI/2023 Tanggal : 02 November 2023 Beserta Lampiran – Lampirannya.
- Menimbang** : 1 Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala seksi PAUD Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boven Digoel, Kepada Lembaga tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
2 Bahwa ijin penyelenggaraan Pendidikan dimaksud dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
3 Bahwa untuk mengesahkan kepemilikan dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dimaksud perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boven Digoel.
- Mengingat** : 1 Undang – undang nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2 Undang-undang nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional
3 Undang-undang no 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah
4 Peraturan pemerintah nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah
5 Peraturan pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
6 Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
7 Undang-undang nomor 4 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;
8 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
9 Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel no 7 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada:
Nama Lengkap : PAUD NEGERI BUNDA
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Tipe : B
Alamat : Jl. Kamp. Boma 1 Distrik Bomakia
Telepon /Fax : 0813 5333 1261
Kampung : Boma 1
Distrik : Bomakia
Kabupaten : BOVEN DIGOEL
Pemimpin/Penanggung Jawab : Mergina Womsiwor
Pemilik / Penyelenggara : PAUD NEGERI BUNDA
Kamp. Boma 1
Berdiri Sejak : 22 Juli 2020
- Kedua : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tersebut terhitung Mulai:
Tanggal 12 Juli 2023 s/d 12 Juli 2025.
- Ketiga : Pemegang izin ini:
1 Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2 Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3 Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang di tentukan
4 Wajib mengajukan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagai mana mestinya

Ditetapkan di : Tanah Merah
Pada Tanggal : 02 November 2023



Tembusan Kepada Yth:

1. Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Depdiknas di Jakarta
2. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Depdiknas di Jakarta
3. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura
4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Provinsi Papua di Jayapura
5. Bupati Kabupaten Boven Digoel di Tanah Merah
6. Ketua DPRD Kabupaten Boven Digoel di Tanah Merah
7. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Boven Digoel
8. Arsip